



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0036 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Ketua KPU Kota Jakarta Timur Nomor 301/PP.04.2-SD/3175/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Usulan Pembentukan Sekretariat PPK Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, maka perlu dibentuk Sekretaris dan Sekretariat di Kota Administrasi Jakarta Timur
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
11. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi;

1. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Matraman
2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulo Gadung
5. Sekretariat ...

3. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara
4. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Duren Sawit
5. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cakung
6. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kramat Jati
7. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasar Rebo
8. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciracas
9. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cipayung
10. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Makasar

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat untuk masing-masing PPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

KETIGA : Tugas dari Sekretariat PPK antara lain yaitu:

- a. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan oleh PPK;
- b. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui Ketua PPK dan secara administrasi Kepada Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Timur;

KELIMA : Biaya Pelaksanaan kegiatan PPK dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Plh. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur
9. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Ketua KPU Kota Jakarta Timur
12. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0036 Tahun 2024
Tanggal 22 Mei 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2024
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Matraman	Dadang Yudi Hartono	197306121993021002	Sekretaris PPK
		Diah Sukmawati	198806152020122010	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Indrawan Jaya Purnama	198809032012061001	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
2.	Kecamatan Pulo Gadung	Sigit Darmanto	197104122000031005	Sekretaris PPK
		Siti Syamsiyah	198907242020122015	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Asep Gunawan	196610241996031002	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Kecamatan Jatinegara	Sapto Tjahjadhi	197109161991011002	Sekretaris PPK
		Krisnawaty	198501022014122007	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Tri Wibowo	199406092020121016	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

4. Kecamatan ...

1	2	3	4	5
4.	Kecamatan Duren Sawit	Ali Mansur Siregar	197407271993021001	Sekretaris PPK
		Eva Eka Jayanti	198701262011012019	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Istianatul Maula	198703202010012031	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
5.	Kecamatan Cakung	Yan Murdiyan	197412301998031002	Sekretaris PPK
		Ruli Isnaini	198206092014082002	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Josua Prawira	199609292018081001	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
6.	Kecamatan Kramat Jati	Diman	197209262006041012	Sekretaris PPK
		Noor Lestari Oktaviany	198610282010012027	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Andri Widyo Pratomo	197706152024211005	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
7.	Kecamatan Pasar Rebo	Nur Hilal	197002031991091001	Sekretaris PPK
		Wahyu Ekawati	198803312014032002	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Ali Usman	198305062010011019	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
8.	Kecamatan Ciracas	Abdul Khair	196804241998031008	Sekretaris PPK
		Astrini Ikaputri	199105192015042004	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Rudy Mulia	198108042024211005	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

1	2	3	4	5
9.	Kecamatan Cipayung	Eddy Sofyan Latief	197105081993031006	Sekretaris PPK
		Ika Mardiana Pratiwi	198712242010012025	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Mahfuz	198612062014081002	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
10.	Kecamatan Makasar	Ompu Mochamad Taufik	197901051998101001	Sekretaris PPK
		Muhamad Taufik Mufti	198302092014081003	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Tri Margiati	198804082014032005	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP. 196605281998031003